

Tax Update

I. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021

Pada tanggal 27 Juli 2021 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak, yang mengatur antara lain:

- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:
 - a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
 - b. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.
 - c. Bukti penerimaan pembayaran yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher.
 - d. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik.
 - e. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum.
 - f. Tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
 - g. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.
 - h. Bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek.
 - i. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan.
 - j. Dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau.
 - k. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang.
 - l. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill.
 - m. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice.
 - n. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk impor BKP mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP.
 - o. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa

- nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- p. Surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - q. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP.
 - r. Bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - s. Dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - t. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP.
 - u. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:
 - 1) pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
 - 2) invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
 - 3) invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud.
 - v. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - w. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:
 - 1) pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
 - 2) invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
 - 3) invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud
 - x. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli

dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP.

- y. Surat Ketetapan Pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:
- 1) bukti penerimaan negara;
 - 2) bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2021

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan 25/KM.4/2021, 29 Juli 2021	Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan 104/PMK.02/2021, 2 Agustus 2021	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak SE-17/PP/2021, 3 Agustus 2021	Ketentuan Atas Jangka Waktu Persiapan Dan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Secara Tatap Muka Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Pada Tanggal 3 Agustus S.D. 10 Agustus 2021
Keputusan Menteri Keuangan 44/KM.10/2021, 3 Agustus 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 04 Agustus 2021 Sampai Dengan 10 Agustus 2021
Peraturan Menteri Keuangan 110/PMK.05/2021, 9 Agustus 2021	Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Keputusan Menteri Keuangan 45/KM.10/2021, 9 Agustus 2021	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Agustus 2021 Sampai Dengan 17 Agustus 2021
Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2021, 10 Agustus 2021	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2021, 10 Agustus 2021	Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id